



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 308 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SECARA TERBUKA TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka instansi pemerintah perlu melakukan promosi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Secara Terbuka Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);

f

5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 106);
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 109);
7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1436/KASN/7/2018 Tanggal 13 Juli 2018 Hal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Secara Terbuka Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari Panitia Seleksi, Assessor dan Sekretariat Panitia, serta menetapkan besaran Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
- c. menentukan sistem yang akan dipakai disetiap tahapan pengisian;
- d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
- f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

- KETIGA : Tugas Assessor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan assessment kompetensi terhadap pelamar yang telah lolos seleksi administrasi; dan
 - b. melaporkan hasil assessment kepada Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Tugas Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. memfasilitasi pengumuman lowongan JPT;
 - b. memfasilitasi penerimaan berkas untuk seleksi administrasi; dan
 - c. melaksanakan tugas kesekretariatan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pos kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 18 Juli

2018

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Yth. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado;
4. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
5. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
6. Yang bersangkutan; dan
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 308 TAHUN 2018
TENTANG
PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN SECARA TERBUKA
TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN PANITIA SELEKSI

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA SELEKSI	SATUAN	VOLUME	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	MARZANZIUS ARVAN OHY, S.STP (Sekretaris Daerah/ Ketua merangkap anggota)	Orang/ Jabatan	4	2.500.000,-
2.	Dr. dr. H. TAUFIK PASIAK, M.Kes., M.Pd.I. (Akademisi / Anggota)	Orang/ Jabatan	4	2.500.000,-
3.	Dr. FITRI H. MAMONTO, S.Ag., MAP. (Akademisi / Anggota)	Orang/ Jabatan	4	2.500.000,-
4.	Dr. ICHDAR DOMU, M.Pd. (Akademisi / Anggota)	Orang/ Jabatan	4	2.500.000,-
5.	Dr. AGUS SUPANDI SOEGOTO, SE, M.Si (Akademisi / Anggota)	Orang/ Jabatan	4	2.500.000,-

SUSUNAN TIM ASSESSOR

NO	ANGGOTA TIM	SATUAN	VOLUME	HONORARIUM (Rp)
1.	DR. DEETJE J. SOLANG, M.Si (Ketua)	Orang/ Jabatan	16	3.500.000,-
2.	GLORIDEI LINGKANBENE KAPAHANG, S.Psi., M.A. (Anggota)			

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA

NO	ANGGOTA TIM	SATUAN	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4
1.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM APARATUR BKPSDM (Sekretaris)	OK	1.500.000,-
2.	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN APARATUR BKPSDM (Anggota)	OK	1.000.000,-
3.	STAF/PELAKSANA DI BIDANG PENGEMBANGAN SDM APARATUR BKPSDM (Anggota) 1 (SATU) ORANG	OK	1.000.000,-

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

ISKANDAR KAMARU